E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Eneng Juandini[1], Indra Saputra[2]
[1]Universitas Pamulang, dosen03008@unpam.ac.id
[1]Universitas Pamulang, indradroin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap lembaga pembiayaan, notaris, kreditur, dan debitur yang terlibat dalam praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan landasan perlindungan hukum bagi kreditur melalui pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, implementasinya di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia, kendala dalam pelaksanaan eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi, serta rendahnya pemahaman debitur dan masyarakat mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum jaminan fidusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pendaftaran fidusia, peningkatan peran notaris dan lembaga pembiayaan dalam memberikan edukasi hukum, serta penguatan mekanisme pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.*

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to creditors in credit agreements secured by fiduciary guarantees in Pandeglang Regency and to identify the obstacles encountered in the implementation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Research data were obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis involving financing institutions, notaries, creditors, and debtors directly engaged in credit agreements secured by fiduciary guarantees. The data were analyzed qualitatively by examining the applicable legal provisions in relation to empirical conditions in practice. The findings indicate that, normatively, Law Number 42 of 1999 provides a legal basis for creditor protection through the establishment, registration, and enforcement of fiduciary security. However, its implementation in Pandeglang Regency continues to face several obstacles, including delays in the registration of fiduciary security, difficulties in enforcing

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

fiduciary guarantees when debtors default, and limited understanding among debtors and the general public regarding the legal status and consequences of fiduciary security. These conditions demonstrate a gap between the normative legal framework and its implementation in practice, which may ultimately increase the risk of losses for creditors in resolving non-performing loans. Therefore, it is necessary to optimize the fiduciary registration system, strengthen the role of notaries and financing institutions in providing legal education, and enhance the enforcement mechanisms in accordance with the applicable laws and regulations. These efforts are expected to establish more effective legal protection, legal certainty, and a balance of interests between creditors and debtors in credit agreements secured by fiduciary guarantees.

Keywords: *Legal Protection, Creditor, Credit Agreement, Fiduciary Security, Default.*

Corresponding Author:
Eneng Juandini

Universitas Pamulang, dosen03008@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian modern, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan atau kredit semakin meningkat, baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, pemberian kredit tidak terlepas dari adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur terhadap risiko tidak terpenuhinya kewajiban debitur[1].

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut memberikan hak preferen kepada kreditur serta kekuatan eksekutorial melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap[2]. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti penolakan dari debitur, konflik di lapangan, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekuatan hukum jaminan fidusia.

Di Kabupaten Pandeglang, praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan mencerminkan kondisi nyata hubungan hukum antara kreditur dan debitur di tingkat daerah. Perjanjian kredit yang pada dasarnya dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak dalam praktiknya sering menghadapi berbagai hambatan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya hukum masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap munculnya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Kabupaten Pandeglang adalah tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih belum merata. Dalam praktiknya, masih terdapat debitur yang belum memahami secara utuh konsekuensi hukum dari penandatanganan perjanjian

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 102.
[2] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kredit beserta pembebanan jaminan fidusia. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa selama objek jaminan berada dalam penguasaan fisik mereka, maka kepemilikan atas benda tersebut sepenuhnya tetap berada di tangan debitur tanpa adanya keterikatan hukum terhadap kreditur.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan, kreditur juga menghadapi kendala administratif yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Meskipun secara hukum pendaftaran jaminan merupakan kewajiban yang bertujuan memberikan kepastian hukum, masih ditemukan praktik pembiayaan yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek administratif secara optimal. Padahal keberadaan sertifikat jaminan fidusia memiliki arti penting karena menjadi dasar lahirnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial. Ketika pendaftaran tidak dilakukan atau terdapat kekurangan administrasi, posisi hukum kreditur dapat menjadi lebih lemah dalam proses penyelesaian sengketa.

Salah satu langkah yang dapat memperkuat implementasi perlindungan hukum adalah peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Edukasi tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa perjanjian yang ditandatangani menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di samping itu, lembaga pembiayaan juga perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal pemberian kredit. Penilaian kemampuan debitur, verifikasi dokumen, kejelasan isi perjanjian, serta sosialisasi mengenai konsekuensi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia dan bagaimana solusi penyelesaiannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber hukum utama, sedangkan buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lainnya digunakan sebagai bahan pendukung dalam memperdalam analisis penelitian. Metode penelitian normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.[3]

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 55.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Jaminan Fidusia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa serta pelaksanaan hak kreditur dalam perkara jaminan fidusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kedudukan kreditur sebagai pihak yang memperoleh jaminan pelunasan piutang.[4]

Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur. Kajian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku serta perkembangan interpretasi hukum terkait pelaksanaan jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.[5]

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[6]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Studi Literatur
 Tahap ini dilakukan melalui penelusuran sumber hukum pada perpustakaan, database jurnal akademik, portal hukum nasional, serta berbagai sumber ilmiah lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.[7]
b. Analisis Dokumen
 Tahap ini dilakukan dengan mengkaji isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami tujuan pembentukan aturan, ruang lingkup perlindungan hukum, serta penerapan norma hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.[8]
c. Pengolahan dan penyajian data
 Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, konsep, dan fokus pembahasan penelitian. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan sesuai rumusan masalah sehingga mempermudah proses analisis hukum.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kabupaten Pandeglang

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang berkembang dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Penggunaan jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi para pihak karena debitur tetap dapat menguasai

[4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 23.
[5] Ayang Fristia Maulana dkk., "Perlindungan Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9, No. 12, 2025, hlm. 112.
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024, hlm. 51.
[7] Ahmad Fadli dan Muh. Ramli, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia", *Iqtishaduna*, 2025, hlm. 130.
[8] Zainul Arifin dan Musram Doso, "Analisis Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia antara Kreditur dan Debitur dalam Kredit Macet", *Al-Bay'*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 20.
[9] Zainul Arifin dan Musram Doso, "Analisis Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia antara Kreditur dan Debitur dalam Kredit Macet", *Al-Bay'*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 104.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

objek jaminan untuk kepentingan usahanya, sedangkan kreditur memperoleh jaminan pelunasan atas piutang yang diberikan. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana diperjanjikan karena sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kreditur mengalami kesulitan dalam memperoleh pelunasan piutang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.[10]

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga berkaitan dengan keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat tersebut memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada kreditur karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus memperhatikan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat keberatan dari debitur.[11]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan ekonomi kreditur, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Kabupaten Pandeglang.[12]

2. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kabupaten Pandeglang

Perkembangan kegiatan pembiayaan di Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian kredit menjadi salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian fasilitas kredit hampir selalu disertai dengan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia karena memberikan kemudahan bagi debitur untuk tetap menguasai objek jaminan sekaligus memberikan kepastian pelunasan kepada kreditur.[13]

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan hak preferen, tetapi juga melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran memiliki fungsi penting karena menjadi dasar lahirnya hak jaminan bagi kreditur dan menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan adanya sertifikat tersebut, kreditur memperoleh kepastian hukum dalam menagih pelunasan piutang apabila terjadi wanprestasi.

3. Hambatan yang Dihadapi Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia serta Solusi Penyelesaiannya di Kabupaten Pandeglang

Dalam praktik di Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan eksekusi fidusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial

[10] Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 5.
[11] Ayang Fristia Maulana dkk., "Perlindungan Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9, No. 12, 2025, hlm. 112.
[12] Zainul Arifin dan Musram Doso, "Analisis Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia antara Kreditur dan Debitur dalam Kredit Macet", *Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 24.
[13] Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 6.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

masyarakat, tingkat pemahaman hukum para pihak, serta aspek administratif yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan. Tidak sedikit lembaga pembiayaan yang mengalami hambatan ketika hendak melaksanakan hak eksekusi karena objek jaminan sudah tidak berada dalam penguasaan debitur, telah dialihkan kepada pihak lain, atau muncul penolakan dari debitur terhadap pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penyelesaian menjadi lebih panjang dan menimbulkan biaya tambahan bagi kreditur.

1) Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

a) Perubahan Mekanisme Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu hambatan yuridis yang paling sering dihadapi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah perubahan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum putusan tersebut diterbitkan, sertifikat jaminan fidusia dipahami memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melaksanakan haknya secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun setelah putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara otomatis apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan.[14] Perubahan tersebut memberikan konsekuensi hukum berupa meningkatnya kebutuhan penyelesaian melalui pengadilan apabila terjadi sengketa. Dari sisi perlindungan hukum, perubahan ini memang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi. Akan tetapi, dari perspektif kreditur, mekanisme tersebut sering memperpanjang proses pelunasan piutang dan menambah beban biaya penyelesaian sengketa.

b) Tidak Dilakukannya Pendaftaran Jaminan Fidusia

Hambatan berikutnya adalah masih ditemukannya praktik pembiayaan yang tidak diikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal, pendaftaran merupakan syarat penting untuk melahirkan hak jaminan dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Apabila jaminan tidak didaftarkan, maka kreditur kehilangan hak eksekutorial dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sebagaimana ketentuan hukum perdata umum. Dalam praktik, alasan tidak dilakukannya pendaftaran sering berkaitan dengan pertimbangan efisiensi biaya dan percepatan pencairan kredit. Namun kondisi tersebut justru meningkatkan risiko hukum karena apabila terjadi wanprestasi, kreditur harus menempuh gugatan biasa untuk memperoleh pelunasan haknya. Hal ini menyebabkan tujuan utama pembentukan jaminan fidusia menjadi tidak tercapai secara optimal.[15]

c) Ketidakjelasan Penentuan Wanprestasi

Hambatan yuridis berikutnya berkaitan dengan penentuan keadaan wanprestasi. Dalam banyak kasus, perjanjian kredit tidak memberikan indikator yang rinci mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian. Akibatnya, ketika kreditur menganggap debitur telah wanprestasi, debitur sering menolak dan menganggap kewajibannya masih dapat dipenuhi melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran. Ketidakjelasan tersebut sering menimbulkan sengketa hukum dan menghambat pelaksanaan eksekusi. Oleh sebab itu, penyusunan klausul perjanjian yang jelas mengenai indikator wanprestasi menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.[16]

d) Tumpang Tindih Pengaturan dalam Pelaksanaan Eksekusi

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
[15] Ayang Fristia Maulana dkk., *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 2025, hlm. 121.
[16] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 72.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hambatan yuridis lainnya adalah adanya perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi di sisi lain pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hak debitur sebagaimana berkembang dalam putusan pengadilan. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut menuntut kreditur untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan haknya agar tidak menimbulkan tuduhan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran prosedur eksekusi. Dengan demikian, pelaksanaan hak kreditur tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis tetapi juga pada penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap perkembangan hukum yang ada.

2) Hambatan Non-Yuridis atau Praktik Lapangan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

a) Penolakan Debitur terhadap Penyerahan Objek Jaminan

Hambatan non-yuridis yang paling sering terjadi adalah penolakan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela setelah dinyatakan wanprestasi. Dalam praktik pembiayaan, tidak semua debitur bersedia menerima pelaksanaan eksekusi meskipun kewajiban pembayaran telah melewati batas yang diperjanjikan. Penolakan tersebut biasanya dipengaruhi oleh alasan ekonomi, kondisi sosial, maupun kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian kredit. Akibatnya, proses pelaksanaan hak kreditur menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan konflik antara para pihak.[17]

b) Pengalihan Objek Jaminan kepada Pihak Ketiga

Hambatan berikutnya adalah objek jaminan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Dalam praktik, objek kendaraan atau benda bergerak yang menjadi jaminan sering dijual atau dipindah tangankan sehingga menyulitkan proses penguasaan kembali oleh kreditur. Tindakan tersebut menyebabkan kreditur mengalami kerugian karena objek yang menjadi dasar pelunasan sudah tidak lagi berada dalam penguasaan debitur. Selain menimbulkan hambatan pelaksanaan eksekusi, kondisi ini juga sering memunculkan sengketa baru dengan pihak ketiga yang memperoleh objek tersebut.[18]

c) Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep jaminan fidusia. Banyak debitur yang beranggapan bahwa karena objek masih berada dalam penguasaannya, maka objek tersebut dapat digunakan atau dialihkan secara bebas tanpa memperhatikan hak kreditur.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan meningkatnya potensi pelanggaran terhadap isi perjanjian dan memperbesar kemungkinan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur.[19]

d) Kendala Biaya dan Waktu Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Bagi lembaga pembiayaan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian karena nilai objek jaminan dapat menurun selama proses berlangsung. Lamanya proses penyelesaian juga berpotensi menurunkan efektivitas perlindungan hukum karena hak kreditur tidak dapat segera dipenuhi. Oleh sebab itu,

[17] Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Notarius*, 2024, hlm. 21.
[18] Ayang Fristia Maulana dkk., *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 2025, hlm. 123.
[19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 2024, hlm. 51.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sering dipilih sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur litigasi.[20]

3) Solusi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kabupaten Pandeglang

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata, tetapi memerlukan kombinasi antara pembenahan regulasi, peningkatan kepatuhan para pihak, penguatan administrasi hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan hukum terhadap kreditur pada dasarnya harus diwujudkan melalui mekanisme yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap memperhatikan keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah penyelesaian yang dapat diterapkan dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang.

b) Optimalisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi adalah memastikan bahwa seluruh objek jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran jaminan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi menjadi syarat lahirnya hak jaminan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Melalui pendaftaran tersebut, kreditur memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dan memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen.

Dalam praktik, masih ditemukan lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran karena pertimbangan efisiensi biaya dan waktu. Namun kondisi tersebut justru memperbesar risiko hukum ketika terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran menjadi solusi utama untuk memperkuat posisi hukum kreditur dan mempercepat penyelesaian apabila terjadi sengketa.[21]

c) Penguatan Klausul Perjanjian Kredit dan Penegasan Wanprestasi

Solusi berikutnya adalah memperjelas substansi perjanjian kredit, terutama terkait pengaturan mengenai indikator wanprestasi dan prosedur penyelesaian apabila terjadi pelanggaran. Perjanjian kredit yang tidak memuat ketentuan secara rinci sering menimbulkan perbedaan penafsiran antara kreditur dan debitur sehingga menghambat pelaksanaan hak eksekusi.

Untuk menghindari kondisi tersebut, klausul perjanjian perlu mengatur secara jelas mengenai batas keterlambatan pembayaran, prosedur pemberian peringatan (*somasi*), bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan, serta mekanisme pelaksanaan eksekusi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dengan adanya pengaturan yang rinci, maka peluang terjadinya sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi kreditur menjadi lebih terjamin.[22]

d) Mengedepankan Penyelesaian Nonlitigasi Melalui Musyawarah dan Mediasi

Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dapat menjadi alternatif yang efektif sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Musyawarah dan mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang dan memerlukan biaya besar. Pendekatan ini juga sejalan dengan budaya penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat Indonesia.

[20] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2024, hlm. 181.

[21] Ayang Fristia Maulana dkk., "Perlindungan Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9, No. 12, 2025, hlm. 125.

[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024, hlm. 84.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi ulang jadwal pembayaran, restrukturisasi kredit, atau penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur. Apabila kesepakatan tercapai, maka pelaksanaan hak kreditur dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.[23]

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di kabupaten pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kabupaten Pandeglang

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur diawali melalui perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, kemudian diikuti dengan pembentukan jaminan fidusia yang dibuktikan melalui akta jaminan fidusia dan pendaftaran pada instansi yang berwenang sehingga menghasilkan sertifikat jaminan fidusia.

Selain itu, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan eksekusi fidusia juga memberikan perubahan dalam praktik pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan hak eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat penolakan dari debitur atau tidak terdapat kesepakatan mengenai keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia saat ini tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kabupaten Pandeglang

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur sebelum terjadi sengketa. Bentuk perlindungan tersebut terlihat melalui kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, pemberian sertifikat jaminan fidusia, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit. Sertifikat jaminan fidusia memberikan kedudukan khusus kepada kreditur sebagai kreditur preferen, yaitu pihak yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan apabila debitur cidera janji.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bertujuan memberikan jaminan pelunasan piutang, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan hak dilakukan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur.

3. Hambatan yang Dihadapi Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia dan Solusi Penyelesaiannya

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis meliputi perubahan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, belum optimalnya pendaftaran jaminan fidusia, ketidakjelasan indikator

[23] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2024, hlm. 192.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan hak eksekutorial yang dimiliki

Dengan penerapan solusi tersebut, pelaksanaan eksekusi fidusia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur, serta tetap menjaga hak-hak debitur sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kreditur

Kreditur perlu meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum Yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan jaminan fidusia, terutama terkait pembuatan akta dan pendaftaran jaminan. Selain itu, kreditur juga perlu menyusun perjanjian kredit yang lebih rinci dan jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran ketika terjadi wanprestasi.

Kreditur juga disarankan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan penyelesaian nonlitigasi sebelum melakukan tindakan eksekusi agar hubungan hukum dengan debitur tetap berjalan secara proporsional dan mengurangi potensi sengketa.

2. Bagi Debitur

Debitur perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Debitur harus memahami bahwa objek yang dijadikan jaminan tidak dapat dialihkan, dijual, atau digunakan secara bebas apabila bertentangan dengan isi perjanjian.

3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk mendorong optimalisasi sistem pendaftaran dan meningkatkan kepastian prosedur pelaksanaan eksekusi pasca perkembangan putusan pengadilan. Pemerintah juga perlu memperluas program edukasi hukum kepada masyarakat mengenai fungsi jaminan fidusia dan konsekuensi hukumnya agar tercipta budaya hukum yang lebih baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Kabupaten Pandeglang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan lembaga pembiayaan, notaris, debitur, dan aparat penegak hukum agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F., & Ramli, M. (2025). *Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia*. *Iqtishaduna*.

Ali, Z. (2024). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Arifin, Z., & Doso, M. (2025). Analisis sengketa eksekusi jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dalam kredit macet. *Al-Bay'*.

Badriyah, S. M., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. *Notarius, 17*(1).

Fuady, M. (2018). *Hukum jaminan utang*. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2023). Efektivitas penegakan hukum jaminan fidusia di daerah. *Jurnal Yuridis*.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

HS, S. (2021). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Kartika, D. (2024). Implementasi jaminan fidusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*.

Kasmir. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Raja Grafindo Persada.

Maharani, R., & Badriyah, S. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. *Notarius*.

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Maulana, A. F., dkk. (2025). Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.

Mertokusumo, S. (2024). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Nurhayati, S. (2024). Perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit. *Jurnal Hukum*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. (2019).

Santoso, B. (2023). Kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. *Jurnal Rechtsvinding*.

Subekti. (2019). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Usman, R. (2023). *Hukum perbankan*. Sinar Grafika.